

Waktu Pembayaran Fidiah Puasa (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)

The Timing of Fidiah Payment for Fasting (A Comparative Study of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought)

Hijrah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: hijrah010212@gmail.com

Rahmayani Lancang

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: rahmayani@stiba.ac.id

Nurfiah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nurfiah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 20 July 2025 Revised : 25 July 2025 Accepted : 28 July 2025 Published : 31 July 2025</p> <p>Keywords: Fidiah, Comparative Fiqh, Hanafi School, Syafii School, Payment Timing</p> <p>Kata kunci: Fidiah, Fikih Perbandingan, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Waktu Pembayaran</p> <p>Copyright: 2025, Hijrah, Rahmayani Lancang, Nurfiah.</p>	<p><i>This study aims to examine the differences in views between the Hanafi and Shafi'i schools regarding the timing of fidiah payment for missed fasting, and to analyze the comparative perspectives on the timing of fidiah payment in these two schools. The background of this study arises from the practice of Indonesian Muslims, who generally follow the Shafi'i school but often pay fidiah unsystematically, even before the cause of the obligation occurs. This research employs a descriptive qualitative design using the library research method, with a normative legal approach and a comparative approach. The findings indicate that the Hanafi school permits fidiah to be paid daily, in a lump sum at the end of Ramadan, after Ramadan, or even at the beginning of Ramadan, provided there is confidence that the excuse will persist for the entire month, and it may also be paid daily. Conversely, the Shafi'i school requires that fidiah be paid only after its cause occurs that is, after missing the fast on a specific day and prohibits advance payment based on the legal maxim that a ruling cannot precede its cause. This difference reflects the methodological approaches of the respective schools: the flexibility of the Hanafi school and the precision in timing of the Shafi'i school. The results of this study are expected to contribute to the development of Islamic law, serve as a reference for academic circles, and provide guidance and information for the wider community.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait waktu pembayaran fidiah puasa, serta metode pendekatan yang digunakan kedua mazhab tersebut dalam menentukan waktu pembayaran fidiah. Latar</p>

belakang kajian ini muncul dari praktik masyarakat Indonesia yang umumnya menganut mazhab Syafii, namun tidak jarang melakukan pembayaran fidiah secara tidak sistematis, dan mendahului terjadinya sebab kewajiban. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) melalui pendekatan normatif dan pendekatan komparatif (perbandingan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran fidiah dilakukan secara harian, sekaligus di akhir Ramadan, setelah Ramadan, atau bahkan di awal Ramadan, selama diyakini uzur tersebut akan berlangsung sepanjang bulan, dan boleh juga dibayar harian. Sebaliknya, mazhab Syafii mewajibkan fidiah dibayar setelah sebabnya terjadi, yaitu tidak berpuasa pada hari tertentu, dan melarang pembayaran di muka berdasarkan kaidah fikih bahwa hukum tidak dapat didahulukan dari sebabnya. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan metodologis masing-masing mazhab: fleksibilitas dalam mazhab Hanafi dan ketelitian waktu dalam mazhab Syafii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum islam, serta menjadi pertimbangan, literatur, atau referensi bagi dunia akademisi dan bahan acuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Hijrah, Rahmayani Lancang, Nurfiyah. "Waktu Pembayaran Fidyah Puasa (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. (1) (2025): 232-255. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2375>

PENDAHULUAN

Puasa merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus pendidikan spiritual bagi setiap mukalaf. Sebagai ibadah *maḥḍah*, puasa memiliki aturan dan ketentuan yang bersifat pasti serta diwajibkan secara individu bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat.¹ Ketika seseorang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, sesungguhnya ia sedang mengaktualisasikan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. dan menjalin hubungan spiritual langsung dengan Sang Pencipta. Puasa menjadi sarana penyucian jiwa, pembentukan karakter, dan latihan ketakwaan,² sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa..³

¹Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, Juz 1 (Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmūn al-Ukhuwwī, 1928), h. 252

²Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Katsīr al-Qurasyī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1(Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 364.

³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2019), h. 28

Namun, dalam perjalanannya, tidak semua individu mampu menjalankan ibadah ini secara sempurna.⁴ Islam sebagai agama yang bersifat *syumūl* (menyeluruh) dan *rahmatan li al-Ālamīn* memberikan kelonggaran terhadap individu yang mengalami halangan tertentu dalam pelaksanaan ibadah puasa.⁵ Dalam konteks ini, syariat menetapkan bentuk pengganti berupa fidiah, yakni memberikan makanan kepada orang miskin sebagai kompensasi atas puasa yang ditinggalkan secara *syar'ī*. Fidiah tidak hanya menjadi solusi syariat bagi yang tidak sanggup berpuasa karena kondisi tertentu, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang Allah Swt. terhadap hamba-Nya.⁶

Ketentuan mengenai fidiah secara jelas disebut dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Baqarah/2: 184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ⁷

Terjemahnya:

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.

Namun demikian, ayat ini tidak secara jelas menjelaskan rincian waktu pembayaran fidiah, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam di antara para ulama ahli fikih. Kondisi masyarakat muslim Indonesia yang secara dominan menganut mazhab Syafii,⁸ pemahaman terhadap kewajiban fidiah belum sepenuhnya merujuk kepada panduan yang sistematis. Sebagian masyarakat masih melaksanakan pembayaran fidyah dengan cara yang tidak sistematis, baik dalam hal waktu maupun prosedurnya, tanpa merujuk pada ketentuan fikih yang seharusnya menjadi acuan. Ada yang membayar fidiah sekaligus di awal Ramadan, sebelum meninggalkan puasa, ada pula yang membayarnya jauh setelah Ramadan berakhir. Fenomena ini menunjukkan kurangnya informasi yang valid dan komprehensif terkait panduan waktu pembayaran fidiah yang sesuai dengan mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem ibadah juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fidiah di era modern.⁹ Maraknya lembaga amal zakat dan platform digital yang memfasilitasi pembayaran fidiah secara daring menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kepraktisan, namun pada saat yang sama, muncul problematika baru seperti keabsahan waktu pembayaran fidiah secara

⁴Muwaḥḥaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969), h.151

⁵Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 258.

⁶Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2 (Mesir: Maṭba'ah al-Jamāliyyah bi-Miṣr, 1909), h. 105.

⁷Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h.28

⁸Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (May 12, 2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

⁹Andi Risna Riswana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Pembayaran Fidiah Secara Online(Studi Kasus di Dompot Dhuafa Kota Makassar)* (Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024), h. 50-51.

kolektif sebelum Ramadan, kesesuaian nominal fidiah, hingga distribusi kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat.¹⁰

Melihat urgensi persoalan ini, maka penelitian ini mengkaji secara mendalam perbedaan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai waktu pembayaran fidiah menjadi sangat penting. Pendekatan komparatif yang digunakan dalam kajian ini menampilkan argumen dari kedua mazhab, baik dari sisi metodologi hukum, penggunaan dalil, maupun praktik implementatifnya dalam kehidupan sosial keagamaan umat.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah Penelitian ini adalah; 1) Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang waktu pembayaran fidiah puasa; 2) Bagaimana analisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang waktu pembayaran fidiah puasa. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik yang sudah ada maupun yang belum dipublikasikan. Merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.¹¹ Metode pendekatan yang dilakukan dalam artikel jurnal ini adalah pendekatan normatif, yakni merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, perbandingan hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹² Penelitian ini didukung dengan pendekatan komparatif (Perbandingan), yaitu sebuah analisis berupa membandingkan kesamaan dan perubahan-perubahan orang, grub atau negara terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹³ Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan titik temu maupun titik perbedaan antara kedua pandangan tersebut. Melihat pentingnya pemahaman yang benar mengenai waktu pembayaran fidiah puasa, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai waktu pembayaran fidiah puasa serta menganalisis dan membandingkan pendapat kedua mazhab tersebut dalam konteks fikih ibadah, khususnya terkait alasan hukum, dalil yang digunakan, dan dampaknya terhadap pelaksanaan fidiah dalam praktik keagamaan umat Islam.

Penelitian tentang fidiah puasa secara umum telah banyak dilakukan, di antaranya:

pertama, skripsi karya Andi Risna Riswana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Pembayaran Fidiah Secara *Online* (Studi Kasus di Dompot

¹⁰Isnaini Lu'lu' Atim Muthoharoh and Budi Ichwayudi, "Problematika Pembayaran Fidiah Puasa Melalui Aplikasi Kitabisa.com," *Fenomena: Jurnal penelitian* 14, no. 2 (2022), h. 6-8.

¹¹Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020), h. 48.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1431 H/2010 M), h. 2.

Dhuafa Kota Makassar)¹⁴ penelitian tersebut memuat bagaimana hukum pembayaran fidiah yang dilakukan secara *online*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada hukum pembayaran fidiah yang dilakukan secara *online*, sementara penelitian ini berfokus pada waktu pembayaran fidiah puasa sehingga penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang waktu pembayaran fidiah puasa tersebut.

Kedua, skripsi karya Wan Ahmad Syahir Bin Wan Kamarulzaman dengan judul Implementasi Pembayaran Fidiah Puasa Berlipat Ganda di Negeri Serawak Malaysia (Studi Kasus di Tabung Baitulmal Majelis Islam Kuching Serawak)¹⁵ peneliti menyimpulkan bahwa pembayaran fidiah puasa akan berlipat ganda bagi orang yang mentakhirkan qada puasanya menurut mayoritas fatwa mufti di Malaysia juga Brunei. Pihak Baitulmal tersebut berdalil dari mazhab Syafii, sehingga menetapkan penggantian fidiah yakni pembayara fidiah puasa akan berlipat ganda sekiranya mereka belum mengganti qada puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Penelitian terdahulu ini berfokus pada pada fidiah puasa yang dibayar secara berlipat ganda sementara penelitian ini berfokus pada waktu pembayaran fidiah puasa secara khusus.

Ketiga, skripsi karya M.Hanif bin Berhanuldin dengan judul Fidiah Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam al-Syafii)¹⁶ peneliti menyimpulkan bahwa Imam Malik menyatakan bahwa wajib qada saja bagi wanita hamil, dan bagi wanita menyusui Imam Malik menyatakan wajib qada serta membayar fidiah, berdasarkan nas Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Sedangkan Imam Syafii berpendapat harus qada serta fidiah bagi wanita hamil dan menyusui berdasarkan nas Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan hadis Ibnu Abbas. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu ini berfokus pada fidiah puasa bagi wanita hamil dan menyusui secara khusus, sementara penelitian ini berfokus pada waktu pembayaran fidiah puasa sehingga penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang waktu pembayaran fidiah puasa.

Keempat, skripsi karya Muhammad Zakariya dengan judul Praktek Pembayaran Fidiah Puasa di Kalangan Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat¹⁷ peneliti menyimpulkan bahwa Pandangan ulama fikih terkait fidiah puasa bagi orang yang telah meninggal menunjukkan adanya perbedaan pendapat.

¹⁴Andi Risna Riswana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Pembayaran Fidiah Secara *Online* (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Kota Makassar), *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024).

¹⁵Wan Ahmad Syahir bin Wan Kamarulzaman, "Implementasi Pembayaran Fidiah Puasa Berlipat Ganda Di Negeri Serawak Malaysia (Studi Kasus Di Tabung Baitulmal Majelis Islam Kuching Serawak)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariat UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁶M.Hanif bin Berhanuldin, "Fidiah Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam al-Syafii)", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2018).

¹⁷Muhammad Zakariya, "Praktek Pembayaran Fidiah Puasa di Kalangan Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Imam Malik berpendapat bahwa fidiah tidak wajib kecuali apabila ada wasiat dari si mayit. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah mewajibkan pelunasan utang puasa melalui qada atau fidiah oleh wali. Adapun Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mewajibkan qada, tetapi mewajibkan fidiah atas tanggungan puasa mayit. Dalam praktiknya, masyarakat Duri Kosambi melaksanakan fidiah dengan dua metode utama: pertama, dengan memasak makanan dan mengundang fakir miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan; dan kedua, dengan memberikan bahan makanan (seperti beras) kepada orang miskin, kadang disertai lauk. Pelaksanaan fidiah ini umumnya dilakukan pada malam ketujuh setelah kematian, sering kali dalam rangkaian tradisi tahlilan. Tradisi fidiah di Duri Kosambi menunjukkan adanya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menebus utang puasa orang yang telah meninggal sebagai bentuk kehati-hatian religius. Praktik tersebut dianggap sejalan dengan kandungan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat mayoritas ulama, meskipun terdapat variasi bentuk dan waktu pelaksanaannya di tingkat lokal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada ketentuan fidiah bagi orang yang telah meninggal di kalangan masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng kota Jawa Barat, sementara penelitian ini berfokus pada waktu pembayaran fidiah puasa secara khusus.

Kelima artikel jurnal karya Isnainu Lu'lu' Atim Muthoharoh dan Budi Ichwayudi dengan judul Problematika Pembayaran Fidiah Puasa Melalui Aplikasi Kitabisa.com.¹⁸ peneliti menyimpulkan bahwa Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait bentuk penyerahan fidiah, pelaksanaannya dapat dikembalikan kepada masing-masing individu sesuai dengan keyakinan dan mazhab yang dianut dalam menjalankan ibadah. Meskipun efektivitas aplikasi *Kitabisa.com* menempati posisi strategis sebagai salah satu platform penggalangan dana terbesar di Indonesia, namun keberadaan fitur fidiah dalam aplikasi tersebut menimbulkan perhatian tersendiri. Hal ini disebabkan karena konsep fidiah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan kerap disamakan dengan zakat, sebagaimana tercermin dari ketentuan yang disajikan dalam laman tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran fidiah melalui platform digital semacam ini perlu disusun dan disesuaikan secara lebih sistematis, agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada problematika pembayaran fidiah puasa secara *online* yang dibayar melalui aplikasi *Kitabisa.com*, sementara penelitian ini berfokus pada waktu pembayaran fidiah puasa sehingga penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang waktu pembayaran fidiah puasa.

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas secara umum memaparkan tentang beragam praktik dan pandangan hukum Islam terkait pembayaran fidiah puasa. Adapun penelitian ini mengkaji dan membandingkan pandangan dua mazhab besar dalam Islam yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii terkait waktu yang tepat atau dibolehkannya untuk membayar fidiah. Olehnya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang perbedaan

¹⁸Muthoharoh dan Ichwayudi, "Problematika Pembayaran Fidiah Puasa Melalui Aplikasi Kitabisa.com."

waktu pembayaran fidiah puasa menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, menjadi pedoman praktis bagi umat Islam yang tidak mampu berpuasa, serta membantu lembaga penyalur fidiah dalam menentukan waktu pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang fidiah

1. Definisi fidiah

Secara bahasa kata فِدْيَةٌ berasal dari bahasa arab فدى yang artinya menyerahkan harta sebagai tebusan seseorang.¹⁹ Imam *al-Barkati* mengatakan didalam bukunya yang berjudul *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*

وَالْفِدْيَةُ وَالْفِدَاءُ : هُوَ أَنْ يَتْرَكَ الْأَمِيرُ الْأَسِيرَ الْكَافِرَ وَيَأْخُذَ مَالًا أَوْ أُسِيرًا مُسْلِمًا

Artinya:

"Al-Fidiah dan al-Fida' adalah seorang pemimpin membebaskan tawanan kafir dan sebagai gantinya (tebusannya) mengambil harta atau tawanan muslim."²⁰

Adapun secara istilah fidiah berarti denda yang wajib ditunaikan seorang muslim ketika mereka melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan.²¹ Hal ini harus ditunaikan untuk mengganti kekurangan dalam ibadah karena Allah Swt., sebagai bentuk kafarat atau penebus kesalahan, sanksi, atau denda atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi, pada dasarnya kata fidiah memang istilah yang digunakan dalam konteks tebus-menebus. Hal ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an yang menyebut kata fidiah dalam firman-Nya ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim as. yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail as. dalam Q.S. al-Shaffat/37:107.

وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.²²

¹⁹Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur al-Anshari al-Ruwaifi'i, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār al-Shādir, 1414 H), h. 150.

²⁰Muhammad Umaim al-Ihsan al-Mujdadiy al-Barkati, *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1424 H), h. 162.

²¹Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin, *al-Syarḥu al-Mumti' 'alā zād al-Mustaqni'*, Juz 7 (t.t.p., Dār Ibn al-Jauzī, 1422), h. 167.

²²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 450.

Begitu pula dalam ayat yang lainnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:85.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ...

Terjemahnya:

Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan.²³

Ayat ini menjelaskan contoh nyata praktik fidiah dalam bentuk tebusan terhadap tawanan, bukan dalam konteks ibadah seperti puasa, sehingga secara lebih luas memperkuat pengertian bahwa fidiah merupakan pemberian sesuatu, biasanya berupa harta, sebagai ganti rugi atau penebus untuk menyelamatkan atau membebaskan seseorang dari kondisi tertentu.²⁴ Adapun yang dimaksudkan fidiah dalam pembahasan ini adalah fidiah puasa yang ditujukan sebagai kompensasi yang diberikan sebagai akibat dari ketidaksanggupan seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadan.

2. Dasar Hukum Fidiah: Adapun dasar hukum fidiah antara lain adalah:

a. Al-Qur'an

Dasar utama hukum fidiah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 184

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidiah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa karena uzur yang bersifat tetap, seperti usia lanjut, dikenakan kewajiban untuk membayar fidiah. Uzur tetap di sini merujuk pada kondisi fisik yang tidak memungkinkan seseorang untuk berpuasa, dan tidak ada harapan sembuh atau pulih di kemudian hari. Sebagai bentuk keringanan dari Allah Swt., kewajiban berpuasa digantikan dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang proporsional dan penuh kasih sayang terhadap hambanya yang mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah.

²³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 13.

²⁴Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M), h. 111

²⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 28.

²⁶Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, h. 214-215.

b. Hadis Nabi saw.

Dalam riwayat dari Ibn 'Abbās r.a. disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ ، أَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، ثنا وَهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رُحِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ²⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Ṣāliḥ al-Aṣbahānī 'Abdurrahmān bin Sa'īd bin Hārūn, Anā Abū Mas'ūd, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Abdillāh al-Raqāsyī, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Khālid al-Ḥazzā', dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbās, ia berkata: Telah diberikan keringanan bagi orang tua renta untuk berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (yang ditinggalkan), dan tidak ada kewajiban qada (mengganti puasanya) atasnya. (H.R. al-Dāraqūṭnī dengan sanad yang sah).

Hadis ini menegaskan bahwa fidiah merupakan bentuk pengganti ibadah puasa bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakannya secara fisik. Kondisi ini umumnya berlaku pada orang yang telah lanjut usia dan tidak memiliki harapan untuk dapat berpuasa kembali karena kelemahan fisik yang permanen. Dalam hal ini, syariat tidak mewajibkan qada, melainkan mewajibkan membayar fidiah berupa pemberian makanan kepada orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dengan demikian, fidiah menjadi solusi *syar'ī* yang menunjukkan keringanan dan kasih sayang Islam terhadap umat yang berada dalam kesulitan.

c. Pendapat para ulama mengenai hukum fidiah

Menurut mazhab Hanafi hukum fidiah yaitu diwajibkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.²⁸ Menurut mazhab Maliki hukum fidiah adalah wajib bagi orang yang tidak bisa berpuasa karena uzur yang tetap, seperti lansia dan sakit menahun, Fidiah juga diwajibkan bagi wanita hamil atau menyusui jika meninggalkan puasa karena takut atas bayi mereka.²⁹ Adapun mazhab Syafii hukum fidiah adalah wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, misalnya orang tua yang renta atau orang yang sakit menahun dan wanita hamil atau menyusui yang khawatir pada keselamatan anaknya wajib qada dan fidiah.³⁰ Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah Mereka

²⁷Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Baghdādī al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 195.

²⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h.105

²⁹Sahnūn ibn Sa'īd al-Tanūkhī al-Mālikī, *al-Mudawwanah al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M), h. 296-298.

³⁰Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab li al-Imām al-Nawawī*, h.257-258

sepakat bahwa fidiah wajib bagi orang yang tidak bisa berpuasa selamanya (karena usia atau sakit permanen).³¹

3. Orang-orang yang diwajibkan membayar fidiah

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis serta ijtihad para ulama, terdapat beberapa golongan yang diwajibkan membayar fidiah sebagai pengganti puasa. Golongan-golongan ini secara umum disepakati meskipun terdapat beberapa rincian di antara mazhab. Kategori utamanya adalah:

- a. Orang Tua Renta (*al-Syaikh al-Kabīr*): Laki-laki atau perempuan yang lanjut usia yang secara fisik tidak lagi sanggup menahan lapar dan dahaga selama berpuasa jika dipaksakan, jika dipaksakan puasa akan menimbulkan kepayahan yang luar biasa.³²
- b. Orang sakit: seseorang menderita penyakit kronis yang menurut diagnosis medis atau pengalaman, kecil kemungkinannya untuk sembuh, sehingga ia tidak mampu mengqada puasanya dikemudian hari.³³ Jika penyakitnya masih diharapkan sembuh, makai ia hanya wajib mengqada puasanya, bukan membayar fidiah.³⁴
- c. Wanita Hamil dan Menyusui: Terdapat perincian dalam kategori ini. Menurut pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hanbali, jika seseorang Wanita hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan dirinya sendiri, atau dirinya beserta anaknya, maka ia hanya wajib mengqada.³⁵ Namun, jika ia tidak berpuasa hanya karena khawatir akan keselamatan janin atau bayinya, maka ia wajib mengqada puasa dan membayar fidiah.³⁶
- d. Orang yang menunda Qada Puasa: Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari mazhab Maliki, mazhab Syafii, Mazhab Hambali, seseorang yang memiliki utang puasa Ramadan dan menunda untuk mengqadanya tanpa uzur *syar'ī* hingga datang Ramadan berikutnya, makai ia berdosa dan wajib membayar fidiah di samping tetap wajib mengqada puasanya.³⁷ Mazhab Hanafi berpendapat tidak ada kewajiban fidiah bagi orang yang menunda mengqada puasa sampai datang Ramadan berikutnya, cukup mengqada saja.³⁸

4. Kadar dan alokasi fidiah

Dalam menentukan ukuran fidiah terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Imam Syafii dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidiah yang harus

³¹Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985 M), h.150.

³²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2(Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 672–673.

³³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 673.

³⁴Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 108-109.

³⁵Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 36.

³⁶Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3(Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), 37.

³⁷Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dusūqī, *Ḥāsiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (t.t.p. Dār al-Fikr, t.th.), h. 537.

³⁸Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Iskandarī al-Sīwāsī, *Fatḥ al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah*,Juz 2 (Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih bi-Miṣr, 1389 H/1970 M), h. 355.

dibayar kepada setiap satu orang miskin sesuai dengan hari yang tidak berpuasa adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud (1 mud = 6 ons) Nabi Muhammad Saw. yaitu telapak tangan yang ditegadakan ke atas untuk menampung makanan, mirip dengan orang yang berdoa.³⁹ Adapun menurut imam Abu Hanifah, ukuran fidiah adalah satu *sha'* (1 *sha'* = 4 mud) Kurma kering atau $\frac{1}{2}$ *sha'* kacang-kacangan.⁴⁰ Adapun menurut imam Ahmad, bahwa ukuran fidiah yang wajib dikeluarkan pada setiap hari yang ditinggalkan karena tidak berpuasa adalah satu mud tepung atau dua mud kurma dan gandum.⁴¹

Adapun alokasi fidiah, secara spesifik ditujukan kepada fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam nas Al-Qur'an (*ṭa'āmu miskīn*). Hal ini berbeda dengan zakat yang memiliki delapan golongan penerima. Fidiah untuk satu hari puasa harus diberikan kepada satu orang miskin. Tidak sah menunaikan fidiah untuk satu hari dengan membaginya kepada dua orang miskin sehingga masing-masing hanya menerima setengah porsi. Namun, fidiah untuk beberapa hari (misalnya 10 hari) boleh diberikan kepada satu orang miskin saja.

5. Hikmah Fidiah

Syariat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya, membawa hikmah yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fidiah merupakan bagian dari rukhsah (keringanan) yang mengandung beberapa hikmah, di antaranya:

- a. Fidiah mencerminkan bahwa seorang muslim, dalam situasi apapun, tetap dituntut untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketundukan terhadap syariat tidak gugur meskipun dalam kondisi tertentu, sehingga seorang muslim tetap terhindar dari sikap lalai terhadap kewajiban agama. Sebab, tujuan utama penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk menjalankan ibadah dan pengabdian secara konsisten kepada-Nya.⁴² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Zariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁴³

- b. Fidiah merupakan bentuk kasih sayang Allah dalam syariat-Nya, yang mencerminkan bahwa ajaran Islam senantiasa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan individu dalam pelaksanaan syariat. Setiap kewajiban yang ditetapkan tidak dimaksudkan

³⁹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Imām al-Nawawī*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 262–263.

⁴⁰Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan Alī bin Abī Bakr al-Margīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.), h. 125.

⁴¹Muwaḥḥaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 128–129.

⁴²BMM (Baitul Maal Muamalat), "Fidiah dalam Islam: Pengertian, Siapa yang Harus Bayar, dan Besaran yang Wajib," *situs resmi BMM.or.id*. https://bmm.or.id/artikel/fidiah-dalam-islam-pengertian-siapa-yang-harus-bayar-dan-besaran-yang-wajib-z14?utm_source/ (07 Desember 2024).

⁴³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.523.

untuk memberatkan, melainkan disesuaikan dengan batas kemampuan manusia, sebagaimana prinsip dasar Islam yang menolak pembebanan di luar kapasitas hamba.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁴⁵

c. Fidiah merupakan salah satu bentuk solusi syariat untuk meringankan kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban berpuasa. Allah Swt. sebagai pembuat syariat senantiasa memperhatikan keterbatasan manusia dan memberikan kemudahan dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan kewajiban agama.⁴⁶

B. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang waktu pembayaran fidiah puasa

1. Sejarah Perkembangan mazhab Hanafi, metode istinbat dan Pendapatnya mengenai waktu pembayaran fidiah puasa.

Pendiri mazhab ini adalah al-Imām al-A'zam Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn Šābit al-Taimī al-Kūfī. Kakek beliau dulunya seorang budak Bani Taimullāh ibn Ša'labah, kemudian dimerdekakan. Namu nada juga yang mengatakan nasabnya Nu'mān ibn Šābit al-Zauṭī al-Fārisī. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah adalah seorang kebangsaan asli Persia.⁴⁷ Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H dan wafat pada Tahun 150 H.⁴⁸ mazhab Hanafi sebagai mazhab tertua diantara empat mazhab ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah yang populer sepanjang masa. Awalnya, Mazhab Hanafi berkembang di Kufah (Irak) pada abad ketiga hijriah, kemudian menyebar ke wilayah timur dunia Islam setelah Imam Abū Yūsuf diangkat menjadi hakim agung pada masa dinasti Abbasiyah. Para pengikutnya merebak di berbagai negara seperti Irak, Persia, India, Afganistan, Syiria, Mesir, Turki, Lebanon. Kemudian pada masa khalifah Bani Abbas, Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang banyak dianut oleh ummat Islam.⁴⁹

Imam Abu Hanifah memiliki sejumlah murid terkemuka, di antaranya Abū Yūsuf Ya'kub bin Ibrāhīm al-Anṣārī, Zufar bin al-Huzail al-'Anbarī al-Tamīmī, Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'ī, al-Zahid 'Abdullah bin al-Mubārak, Wakī' bin al-Jarrāḥ, 'Isā bin Abān bin Šadaqah, serta putranya sendiri, Ḥammād bin Abī Ḥanīfah. Para murid inilah yang kemudian menghimpun dan membukakan pendapat-pendapat Abu Hanifah serta menyebarkanluaskannya. Terutama muridnya Abū Yūsuf dan

⁴⁴Jefry Tarantang dkk., "Nalar Fidiah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah)," *TRANSFORMATIF* 5, no. 1 (April 30, 2021): , <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2668>. h. 3-4.

⁴⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.49.

⁴⁶Jefry Tarantang dkk., "Nalar Fidiah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah)," h.26.

⁴⁷Syams al-Dīn Abū 'Abdillah ibn Muḥammad al-Zahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, juz 16 (Cet. IX; Beirut: al-Risālah, 1413 H), h.390.

⁴⁸Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 329.

⁴⁹Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 342.

Muhammad yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Mazhab, termasuk pemikiran dan perkataan Abu Hanifah.⁵⁰

Adapun sumber hukum yang dijadikan dasar metode istinbat (penggalian hukum) oleh Mazhab Hanafi meliputi Al-Qur'an, sunah, ijmak, perkataan sahabat, kias, istihsan, dan 'urf (adat kebiasaan)⁵¹

Adapun pendapat mazhab Hanafi dalam penerapan waktu pembayaran fidiah puasa antara lain:

a. Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, bagi orang yang memiliki uzur permanen seperti orang tua renta, pembayaran fidiah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, boleh membayar fidiah untuk seluruh hari di bulan Ramadan secara sekaligus pada hari pertama Ramadan. Alternatif lain yaitu, dapat menanggukkan pembayaran dan melunasinya secara sekaligus di akhir bulan Ramadan. Dalam hal ini, membayar secara harian juga diperbolehkan. Fleksibilitas ini memberikan pilihan bagi individu untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan kemudahan dan kelapangan yang ia miliki.⁵² Oleh karena itu, waktu pembayarannya tidak dibatasi secara khusus, selama alasan *syar'i* jelas dan terus-menerus. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Pada Q.S. al-Baqarah/2:184

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Terjemahnya:

“Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (puasa), wajib membayar fidiah, yaitu memberi makan seorang miskin.”⁵³

Menurut mazhab ini, makna “*yuṭīqūnahū*” dipahami sebagai orang yang mampu secara terbatas dengan beban berat atau tidak mampu sama sekali karena uzur tetap, sehingga membayar fidiah sebagai pengganti puasa adalah bentuk taklif yang sah. Karena itu, fidiah dapat dibayarkan di awal Ramadan bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, bila telah diyakini ketidakmampuan untuk berpuasa sepanjang bulan.⁵⁴

Al-Kāsānī dalam kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menjelaskan: “Dan tidak mengapa seseorang membayar fidiah sebelum bulan Ramadan masuk, jika ia yakin bahwa ia tidak akan mampu berpuasa selama Ramadan karena uzur tetap.”⁵⁵ Dan Ibn al-Humām dalam *Fath al-Qadīr* menyebut bahwa fidiah adalah bentuk tebusan, bukan pengganti puasa secara langsung, sehingga tidak harus ditunaikan setelah puasa dilanggar. Bahkan fidiah bisa dibayar sekaligus untuk seluruh hari di awal bulan jika lebih memudahkan.⁵⁶

⁵⁰Wihdah al-Baḥṣ al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: A'immahū-Aṭwāruhū-Uṣūluhū-Āsāruhū*, (Cet. I; Kuwait: Dār al-Iftā', 1436 H/2015 M), h. 15.

⁵¹Wihdah al-Baḥṣ al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h.27-30.

⁵²Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 108–109.

⁵³Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. h. 28

⁵⁴Aḥmad bin 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, juz 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 m), h. 216-217.

⁵⁵Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 108

⁵⁶Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M), h. 110.

Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan perhatian terhadap kondisi *mukallaf* yang memiliki keterbatasan, serta mencerminkan prinsip *yusr* (kemudahan) dalam syariat Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menginginkan kesukaran bagimu.⁵⁷

Adapun menurut mazhab Hanafi mengenai pembayaran fidiah puasa di luar Ramadan itu diperbolehkan bagi yang tidak mampu membayar saat Ramadan dengan dalil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184. Ayat ini tidak mengikat waktu pembayaran fidiah pada bulan Ramadan saja. Mazhab Hanafi memahaminya sebagai kewajiban yang muncul atas orang yang tidak berpuasa, bisa dibayar kapan saja.⁵⁸

b. Analisis metode penetapan hukum Mazhab Hanafi:

Kelonggaran yang diberikan oleh mazhab Hanafi bukan tanpa dasar metodologis.

Pandangan ini dibangun di atas kerangka *uṣūl al-fiqh* yang khas.

- 1) **Identifikasi sebab *al-Wujūb* (sebab kewajiban):** Titik tolak argumen Mazhab Hanafi terletak pada cara mereka mendefinisikan sebab *al-Wujūb* atau sebab yang menimbulkan kewajiban. Bagi mereka, sebab kewajiban fidiah bagi orang dengan uzur permanen adalah datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Ketika bulan Ramadan telah tiba, dan kondisi ketidakmampuan berpuasa telah terverifikasi, maka sebab kewajiban untuk seluruh bulan tersebut dianggap telah terwujud secara penuh. Kewajiban fidiah dipandang sebagai kesatuan utang untuk 30 hari, bukan kewajiban terpisah yang muncul setiap hari.⁵⁹
- 2) **Penggunaan kias terhadap zakat:** Dalil utama yang menjadi sandaran mazhab Hanafi adalah kias pada kebolehan menyegerakan pembayaran zakat. Dalam fikih zakat, disepakati bahwa seorang muslim boleh membayar zakatnya di muka untuk satu tahun penuh setelah sebab kewajibannya yaitu kepemilikan harta mencapai nisab telah terpenuhi, meskipun haul belum selesai. Dengan mengkiaskan fidiah pada zakat, mazhab Hanafi berargumen bahwa selama sebab utama telah ada maka pembayaran fidiah untuk keseluruhan bulan boleh disegerakan seperti zakat.⁶⁰
- 3) **Rujukan Kitab Primer:** Pandangan ini dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih primer mazhab Hanafi. Imam al-Kasānī dalam karyanya *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Menjelaskan bahwa kewajiban tebusan secara umum bersifat *'alā al-tarākhī'*, yang berarti boleh ditunda dan tidak harus segera dilaksanakan. Prinsip ini mendukung gagasan fleksibilitas waktu pembayaran. Demikian pula dalam kitab *al-Hidāyah*

⁵⁷Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 28.

⁵⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī,, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, h. 104.

⁵⁹Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 104–105.

⁶⁰Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'*, h. 107.

karya al-Marghinani, yang menjadi rujukan utama dalam mazhab ini, konsep-konsep serupa yang mengarah pada kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban sering kali ditekankan.⁶¹

2. Sejarah Perkembangan mazhab Syafii, metode istinbat dan Pendapatnya mengenai waktu pembayaran fidiah puasa.

Mazhab Syafiiyah disandarkan kepada Imam Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (204 H/820 M), seorang ulama besar yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih secara sistematis. Imam al-Syafii dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H dan tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kaya. Ia berguru kepada para ulama besar dari mazhab Hanafiyah di Irak dan ulama Hadis di Hijaz, seperti Imam Mālik bin Anas.⁶²

Mazhab Syafii berkembang melalui dua fase besar: Qawl Qadīm (pendapat lama) disusun saat beliau berada di Irak dan Qawl Jadīd (pendapat baru) disusun setelah beliau pindah ke Mesir, yang kemudian menjadi pendapat resmi mazhab Syafii. Mazhab ini menyebar luas di berbagai wilayah seperti Mesir, Syam, Yaman, Indonesia, Malaysia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya, terutama melalui jalur dakwah dan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan madrasah.⁶³

Adapun sumber hukum yang dijadikan dasar dalam metode istinbat (penggalian hukum) oleh mazhab Hanafi meliputi Al-Qur'an, sunah, ijmak, perkataan sahabat, kias, *istishāb*, *maslahah mursalah*, dan *'urf* digunakan secara terbatas dan dengan syarat ketat.⁶⁴

Adapun pendapat mazhab Syafii dalam penerapan waktu pembayaran fidiah puasa antara lain:

a. Pendapat mazhab Syafii

Menurut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafii, fidiah hanya boleh dibayarkan setelah sebab yang mewajibkannya terwujud. Sebab tersebut adalah tidak berpuasa pada hari yang bersangkutan. Ini berarti pembayaran fidiah bersifat harian. Seseorang tidak boleh membayar fidiah untuk esok hari pada hari ini, karna sebab untuk hari esok (yaitu, tidak berpuasa untuk hari esok) belum terjadi. Waktu paling awal untuk membayar fidiah adalah setelah terbit fajar pada hari ketika puasa ditinggalkan. Mengakhirkan pembayaran hingga setelah Ramadan selesai diperbolehkan, namun menyegerakannya untuk hari-hari yang akan datang tidak sah, sebagaimana Dasar utama pendapat ini adalah kaidah usul fikih

أَلْوَجِبُ بِسَبَبٍ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى سَبَبِهِ⁶⁵

Artinya:

⁶¹Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H /1990 M), h. 127.

⁶²Aḥmad ibn Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Imām al-Shāfi'ī*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 45-50.

⁶³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 49–51.

⁶⁴Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1996), h. 212–218.

⁶⁵Abū 'Abdullāh Badr al-Dīn Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bahādūr al-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.p. Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M.), h. 7.

Sesuatu yang diwajibkan karena suatu sebab, tidak boleh didahulukan sebelum sebabnya terjadi.

Dengan demikian, karena fidiah diwajibkan sebagai pengganti atas puasa yang ditinggalkan, maka sebab fidiah adalah hari tertentu yang tidak dijalani puasanya. Jika seseorang belum memasuki hari puasa yang ditinggalkan, maka tidak sah membayar fidiahnya terlebih dahulu. Mazhab Syafii menilai hal itu sebagai *tasarruf fī gayri waqtih*, yaitu melakukan perbuatan ibadah sebelum waktunya. Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* menegaskan: "Tidak boleh membayar fidiah sebelum masuk bulan Ramadan, karena belum terjadi sebab kewajiban yaitu meninggalkan puasa." Mazhab ini juga membolehkan pembayaran fidiah harian (tiap hari setelah tidak berpuasa), atau secara sekaligus di akhir bulan Ramadan, jika memang lebih memudahkan. Namun tetap menekankan bahwa waktu fidiah harus berada setelah sebabnya muncul, yakni ketika hari puasa benar-benar dilewati.⁶⁶ Pendekatan ini mencerminkan kedisiplinan hukum dalam mazhab Syafii dan perhatian terhadap kausalitas ibadah, yaitu keterkaitan antara hukum dan waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, mereka tidak membolehkan pelaksanaan ibadah pengganti badal sebelum waktu kewajiban asalnya muncul.⁶⁷

Adapun pembayaran fidiah setelah Ramadan menurut mazhab Syafii diperbolehkan dengan dalil Q.S. Al-Baqarah/2: 184, yang menyebut fidiah tanpa pengkhususan waktu.⁶⁸

b. Analisis Metode Penetapan Hukum mazhab Syafii:

a) **Identifikasi *Sabab al-Wujūb***: Inti dari argumen mazhab Syafii adalah definisi mereka tentang *sabab al-wujūb*. Bagi mereka, kewajiban fidiah bukanlah kewajiban tunggal untuk satu bulan, melainkan kewajiban yang berulang setiap hari (*takarrur al-wujūb bi takarrur al-ayyām*). Sebab yang memicu kewajiban ini adalah *al-fiṭr fī yaumin min Ramaḍān* (tindakan tidak berpuasa pada satu hari tertentu di bulan Ramadan). Karena sebabnya bersifat harian dan spesifik, maka akibat hukumnya (yaitu pembayaran fidiah) tidak boleh mendahului realisasi sebab tersebut.⁶⁹

b) **Kaidah Fikih** : Pandangan ini berpegang teguh pada kaidah fikih fundamental: *lā yajūz taqdīm al-hukm 'alā sababihī* (hukum tidak boleh didahulukan dari sebabnya). Membayar fidiah untuk hari esok, padahal hari esok belum tiba dan seseorang belum secara faktual tidak berpuasa pada hari itu, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kaidah ini.⁷⁰

⁶⁶Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 257

⁶⁷Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/ 1996 M), h. 255.

⁶⁸Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 259.

⁶⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr), h. 208.

⁷⁰Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur ibn 'Abd Allāh al-Zarkashī, *al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M), h. 421.

- c) **Kias Terbalik dengan Zakat:** Menariknya, mazhab Syafii juga menggunakan kias pada zakat, tetapi untuk sampai pada kesimpulan yang berlawanan dengan mazhab Hanafi mereka berargumen, sebagaimana tidak sah membayar zakat untuk dua tahun ke depan, maka tidak sah pula membayar fidiah untuk dua hari ke depan atau lebih. Analogi ini ditegaskan oleh Imam al-Khatib asy-Syirbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtāj*.⁷¹
- d) **Rujukan Kitab Primer:** Pandangan ini dikukuhkan dalam karya-karya yang menjadi rujukan mazhab Syafii. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* secara tegas menyatakan bahwa orang tua renta dan orang sakit yang tidak diharapkan sembuh tidak boleh mendahulukan pembayaran fidiah sebelum Ramadan. Lebih lanjut, Imam al-Khatib al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtāj* merinci, "Tidak diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk memajukan fidiah dua hari atau lebih dari waktu berpuasa. Sebagaimana tidak boleh memajukan zakat untuk dua tahun. Namun, kalau memajukan fidiah untuk hari itu dibayar pada hari tersebut atau pada malamnya, seperti itu dibolehkan".⁷²

C. Analisis Perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang waktu pembayaran fidiah puasa

Mazhab Hanafi memandang waktu pembayaran fidiah sebagai sesuatu yang fleksibel dan tidak terikat secara ketat pada hari puasa yang ditinggalkan. Mereka memperbolehkan fidiah dibayarkan kapan saja selama Ramadan, baik secara harian maupun sekaligus di akhir bulan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa fidiah dapat dibayarkan sebelum Ramadan, selama diyakini bahwa individu tersebut benar-benar tidak mampu berpuasa selama sebulan penuh. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa fidiah tergolong *ta'wīḍ* (kompensasi) yang menyerupai sedekah, bukan ibadah mahdah yang terikat syarat waktu. Oleh sebab itu, hukum terkait waktu pelaksanaannya dianggap lebih longgar. Al-Kāsānī dalam kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menjelaskan bahwa fidiah dapat dibayarkan pada awal atau akhir Ramadan, meskipun yang lebih utama adalah pembayarannya dilakukan setiap hari agar lebih mendekati asal hukum. Hal ini diperkuat oleh al-Marghīnānī dalam kitab *al-Hidāyah*, yang menegaskan bahwa fidiah adalah sedekah, sehingga jika dibayarkan sekaligus untuk seluruh hari maka tetap sah. Dengan demikian, dalam perspektif mazhab Hanafi, substansi pemenuhan hak kaum miskin menjadi fokus utama, bukan waktu pembayarannya.⁷³

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga didasarkan pada kias terhadap hukum sedekah dan zakat, yang keduanya memperbolehkan pelaksanaan sebelum atau sesudah waktu tertentu. Mereka juga mempertimbangkan prinsip kemudahan dan kemaslahatan sebagai dasar pelaksanaan

⁷¹Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1994 M), h. 174.

⁷²Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, h. 174.

⁷³Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, h. 105-106.

ibadah, sejalan dengan kaidah fikih: *al-Masyaqqah tajlibu al-Taysir* (kesulitan membawa kemudahan). Oleh karena itu, membayar fidiah sebelum Ramadan atau mengumpulkannya dan membayar di akhir Ramadan dinilai lebih praktis bagi sebagian orang tanpa mengurangi nilai ibadah tersebut.⁷⁴

Sebaliknya, Mazhab Syafii menerapkan ketentuan yang lebih ketat dan terstruktur. Menurut mazhab ini, fidiah hanya sah dibayarkan setelah seseorang benar-benar meninggalkan puasa pada hari tertentu. Pembayaran fidiah sebelum Ramadan atau sebelum meninggalkan puasa dianggap tidak sah. Pendapat ini berangkat dari kaidah usul fikih: *al-'ibādāt lā tajūzu illā ba'da wuqū' sababihā* (ibadah tidak sah kecuali setelah sebabnya terjadi). Fidiah termasuk ibadah badal (pengganti), yang hanya boleh dilakukan setelah sebab kewajiban muncul, yakni saat seseorang tidak menjalankan puasa.⁷⁵

Imam al-Nawawī dalam kitab *al-Majmū'* menegaskan bahwa fidiah tidak boleh dibayarkan sebelum munculnya kewajiban, dan jika dilakukan maka tidak sah. Ia menyatakan bahwa fidiah adalah tanggungan ibadah yang baru jatuh tempo setelah seseorang tidak berpuasa. Al-Khaṭīb al-Syirbīnī dalam kitab *Mughni al-Muḥtāj* menambahkan bahwa fidiah hanya boleh dibayarkan setelah hari puasa terlewati karena ia merupakan ganti dari ibadah yang tidak dilaksanakan. Dengan demikian, Mazhab Syafii memandang fidiah sebagai ritual ibadah yang memiliki syarat waktu dan sebab, berbeda dengan sedekah biasa.⁷⁶

Mazhab ini juga memberikan opsi pelaksanaan fidiah secara harian setelah puasa ditinggalkan atau sekaligus di akhir Ramadan, selama itu hanya mencakup hari-hari yang telah dilewati. Namun demikian, membayar fidiah secara anticipatory di awal Ramadan tidak diperbolehkan. Pendekatan ketat ini menegaskan keterikatan ibadah dengan sebab kewajiban dan waktu pelaksanaannya.

Perbedaan pandangan antara kedua mazhab ini mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda dalam memahami hukum ibadah. mazhab Hanafi menekankan aspek sosial dan kemudahan dalam pelaksanaan fidiah, sedangkan mazhab Syafii lebih menekankan aspek formal dan prosedural dari ibadah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafii, pendekatan ketat terhadap waktu pembayaran fidiah menjadi acuan yang paling tepat. Oleh karena itu, fidiah sebaiknya dibayarkan hanya setelah seseorang benar-benar tidak menjalani puasa, bukan sebelumnya. Namun, membayar fidiah sekaligus di akhir Ramadan tetap diperbolehkan asalkan hanya mencakup hari-hari puasa yang benar-benar ditinggalkan.⁷⁷

⁷⁴Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 66.

⁷⁵Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 75.

⁷⁶Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, h. 174.

⁷⁷Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H / 1990 M), h. 127.

Analisis ini tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga relevan dari sisi edukatif dan praktis. Di tengah realitas sosial, banyak umat Islam yang membayar fidiah secara tidak tepat, baik dari segi waktu maupun tata cara. Sebagian membayar fidiah di awal Ramadan sebelum meninggalkan puasa, atau menunda hingga jauh setelah Ramadan berakhir tanpa ukuran pasti. Oleh karena itu untuk menghindari keraguan hukum dalam pelaksanaan fidiah, pembayaran fidiah baiknya dilakukan setelah puasa benar-benar ditinggalkan oleh pihak yang secara permanen tidak mampu berpuasa sesuai ketentuan mazhab yang dianut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang sistematis dan terstruktur agar tata cara dan pelaksanaan fidiah dapat dilaksanakan secara tepat sesuai syariat. Selain itu, Lembaga amal zakat dan otoritas keagamaan perlu Menyusun dan menerbitkan panduan resmi yang baku dan mudah diakses oleh publik, guna memfasilitasi pembayaran fidiah yang sesuai ketentuan hukum Islam serta menjamin akuntabilitas dan keabsahan ibadah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai peneliti yang meneliti permasalahan ini, melihat bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai waktu pembayaran fidiah puasa sejatinya mencerminkan dua pendekatan dasar dalam memahami dan mengaplikasikan syariat. Pandangan mazhab Hanafi yang cenderung fleksibel menawarkan kemudahan dan kepraktisan yang signifikan, khususnya dalam konteks kehidupan modern. Kemampuan untuk membayar fidiah sekaligus di awal Ramadan bukan hanya sangat memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban tanpa beban penundaan, tetapi juga memungkinkan lembaga amal zakat mendistribusikan dana lebih cepat kepada mereka yang membutuhkan. Manfaat sosial-ekonomi dari penyaluran dana yang lebih efisien ini patut menjadi pertimbangan utama.

Di sisi lain, pandangan mazhab Syafii menyoroti sikap kehati-hatian dan ketelitian dalam beribadah. Mereka menekankan bahwa fidiah merupakan pengganti suatu amal yang telah terlewat, sehingga pembayarannya harus selaras dengan waktu kejadian yang diganti. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip fikih yang menghendaki pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam menyikapi perbedaan ini, peneliti berpendapat bahwa kedua pandangan tersebut memiliki landasan *syar'ī* yang kuat dan valid. Tidak ada satu pun pandangan yang secara mutlak keliru. Pilihan untuk mengikuti salah satu mazhab dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan individu. Bagi sebagian orang, kemudahan yang ditawarkan mazhab Hanafi mungkin terasa lebih relevan, sementara yang lain mungkin merasa lebih tenang dengan pendekatan hati-hati dari mazhab Syafii. Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa tujuan akhir fidiah adalah menunaikan kewajiban dan membantu fakir miskin, dan kedua mazhab berhasil mencapai tujuan mulia ini melalui interpretasi yang berbeda pada waktu pembayarannya.

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
Waktu Pembayaran	Awal Ramadan, akhir Ramadan, Setelah Ramadan.	Setelah meninggalkan puasa, akhir Ramadan, setelah Ramadan.
Cara Pembayaran	Harian, sekaligus diawal, sekaligus diakhir.	Harian, sekaligus diakhir Ramadan.
Sebab Kewajiban (<i>Sabab al-Wujub</i>)	Datangnya bulan Ramadan bagi orang yang memiliki uzur permanen (sebab kolektif).	Tindakan tidak berpuasa (<i>al-fitr</i>) pada hari yang bersangkutan (sebab harian).
Dalil	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S. Al-Baqarah: 184 • <i>Qiyas</i> (analogi) pada kebolehan menyegerakan zakat (<i>ta'jil al-zakāh</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S. Al-Baqarah: 184 • Kaidah "hukum tidak boleh mendahului sebabnya" (<i>lā yajūz taqdīm al-hukm 'alā sababihī</i>) dan analogi terbalik pada zakat.
Pendekatan metodologi dalam memahami hukum ibadah	Aspek sosial (kemudahan dan kemaslahatan): <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysīr</i> (kesulitan membawa kemudahan).	Ibadah memiliki syarat waktu dan sebab: <i>al-'ibādāt lā tajūzu illā ba'da wuqū' sababihā</i> (ibadah tidak sah kecuali setelah sebabnya terjadi).

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi memandang waktu pembayaran fidiah dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Mereka mengizinkan pembayaran fidiah baik secara harian, sekaligus di akhir bulan Ramadan, atau bahkan di awal bulan Ramadan, dengan syarat individu tersebut meyakini bahwa dirinya tidak mampu menjalankan puasa sepanjang bulan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa fidiah merupakan bentuk kompensasi yang serupa dengan sedekah, sehingga ketentuan mengenai waktu pembayarannya dianggap lebih longgar. Sebaliknya, mazhab Syafii menetapkan ketentuan yang lebih ketat terkait waktu pembayaran fidiah. Menurut mazhab Syafii, fidiah hanya sah jika dibayarkan setelah seseorang benar-benar meninggalkan puasa pada hari yang bersangkutan. Pembayaran fidiah yang dilakukan sebelum Ramadan atau sebelum seseorang meninggalkan puasa dianggap tidak sah. Waktu paling awal yang diperbolehkan untuk pembayaran fidiah adalah setelah terbit fajar pada hari puasa yang ditinggalkan. Selain itu, mazhab Syafii juga membolehkan pembayaran fidiah secara harian setelah puasa ditinggalkan, atau sekaligus di akhir bulan Ramadan, namun hanya untuk hari-hari yang telah dilewati.

Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda dalam memahami hukum ibadah. Mazhab Hanafi mendefinisikan sebab kewajiban fidiah sebagai datangnya bulan Ramadan itu sendiri, serta mengkiaskan kebolehan pembayaran fidiah di muka dengan kebolehan menyegerakan pembayaran zakat. Mazhab ini menekankan prinsip kemudahan (*yusr*) dalam syariat Islam dan kemaslahatan bagi umat dalam pelaksanaan fidiah. Sebaliknya, mazhab Syafii mendefinisikan kewajiban fidiah sebagai kewajiban yang berulang setiap hari, yang timbul berdasarkan tindakan tidak berpuasa pada hari tertentu, dengan berpegang teguh pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa "hukum tidak boleh didahulukan dari sebabnya". Mereka juga menggunakan kias yang berlawanan dengan zakat untuk menolak kebolehan pembayaran fidiah jauh di muka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, kedua mazhab memiliki landasan *syar'ī* yang kuat, dan pilihan untuk mengikuti salah satu mazhab dapat disesuaikan dengan kondisi serta kemaslahatan individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

Al-Baihaqī, Aḥmad ibn Ḥusain. *Manāqib al-Imām al-Shāfi'ī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2002 M.

Al-Dāraqūṭnī, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin ʿUmar bin Aḥmad bin Mahdī bin Masʿūd bin al-Nuʿmān bin Dīnār al-Bagdādī. *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 3. Cet. I. Beirut: Muʿassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.

Al-Dusūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin ʿArafah. *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.

- Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad bin ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas’ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Mesir: Maṭba’ah al-Jamāliyyah bi-Miṣr, 1909.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas’ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Juz 2. Cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.
- Al-Ihsan al-Mujdadi al-Barkatī, Muhammad Uaim. *al-Ta’rifāt al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1424 H.
- Amīn, Muḥammad. *Radd al-Muḥtār*, Mesir: Syarikat Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduhu bi-Miṣr, 1966.
- Ibn Manzhur al-Anshari al-Ruwaifi’i, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhli Jamaluddin. *Lisān al-Arab*. Beirut: Dār al-Shādir, 1414 H.
- Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1994 M.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī Bakr. *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Juz 1. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H /1990 M.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥaḥḥab*. Juz 6. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā’ ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V. Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Qurasyī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qurasyī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2000 M.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Juz 3. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sīwāsī, Kamāluddīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Iskandarī. *Faṭḥ al-Qadīr Syarḥ al-Hidāyah*, Juz 2. Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduhu bi-Miṣr, 1389 H/1970 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Muḥammad. *al-Asybah wa al-Nazā’ir*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1431 H/2010 M.
- Al-Tanūkhī al-Mālikī, Sahnūn ibn Sa’īd. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M.
- Al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad. *Syarhu al-Mumtī’ ‘alā zād al-Mustaqni’*. t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 1422.
- Wihdah, al-Baḥṣ al-‘Ilmī bi Idārah al-Iftā’. *Al-Maḥāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah: A’immatuhā-Aṭwāruhā-Uṣūluhā-Āsāruhā*. Cet. I. Kuwait: Dār al-Iftā’, 1436 H/2015 M.

- Al-Žahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh ibn Muḥammad. *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Juz 16. Cet. IX. Beirut: al-Risālah, 1413 H.
- Al-Zarkasyī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur ibn ‘Abd Allāh. *al-Manthūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Cet. I. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1421 H/2000 M.
- Al-Zarkasyī, Abū ‘Abdullāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Bahādur, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.p. Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M.), h. 7.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1996.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet III. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Jurnal

- Muthoharoh, Isnaini Lu’lu’ Atim dan Budi Ichwayudi. “Problematika Pembayaran Fidiah Puasa Melalui Aplikasi Kitabisa.com.” *Fenomena: Jurnal penelitian* 14, no. 2 (2022).
- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i di Indonesia.” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (12 Mei 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.
- Tarantang, Jefry, dkk. “Nalar Fidiah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah).” *TRANSFORMATIF* 5, no. 1 (30 April 2021). <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2668>.

Skripsi

- Berhanuldin, M.Hanif bin. "Fidiah Puasa bagi Wanita Hamil dan Menyusui (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam al-Syafii)". *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.
- Kamarulzaman, Wan Ahmad Syahir bin Wan. "Implementasi Pembayaran Fidiah Puasa Berlipat Ganda Di Negeri Serawak Malaysia (Studi Kasus Di Tabung Baitulmal Majlis Islam Kuching Serawak)". *Skripsi*. Malang: Fak. Syariat UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Riswana, Andi Risna. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Pembayaran Fidiah Secara Online (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Kota Makassar). *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2024.
- Zakariya, Muhammad. "Praktek Pembayaran Fidiah Puasa di Kalangan Masyarakat Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Situs Web

- BMM (Baitul Maal Muamalat). “Fidiah dalam Islam: Pengertian, Siapa yang Harus Bayar, dan Besaran yang Wajib.” Situs resmi BMM.or.id. [<https://bmm.or.id/artikel/fidiah-dalam-islam-pengertian-siapa-yang-harus->

bayar-dan-besaran-yang-wajib-
z14?utm_source/](https://bmm.or.id/artikel/fidiah-dalam-islam-pengertian-
siapa-yang-harus-bayar-dan-besaran-yang-wajib-z14?utm_source/) (07
Desember 2024).